

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROPINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 144 TAHUN 2004

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROPINSI SULAWESI SELATAN

A KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULSEL

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 369 Tahun 1963 tentang Madrasah Tsanawiyah.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kab./Kota;

Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Pangkep Nomor Mt.3/6/03.2/171/2004, Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bone Nomor : Kd.21.05/4/PP.03.2/705/2004 Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Polmas Nomor : Kd.21.19/4/Kp.02.3/422/2004, Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar Nomor : Kd.21.24/4/PP.01.1/1052/2004 dan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Mamuju No. Kd.21.04/4/PP.01.2/716/2004 Propinsi Sulawesi Selatan

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan.

Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama diatas diberikan status sebagai madrasah Terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 Keputusan ini.

Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya; jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini di berikan Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : **Makassar**
Pada Tanggal : 07 September 2004



Drs. H. Muhammad Said, M.Pd
NIP. 150 221 983

an Agama Islam;
yah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan;
rtemen Agama Kab. Pangkep, Bone, Polmas,
Kab. Mamuju
rasah yang bersangkutan;

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR
1	2	3	
01	MTs DDI Al Falah Jl. Arung Kajua No. 19 Kalabirang Kel. Kalabirang Kec. Minas Te'ne Kab. Pangkep Didirikan Tanggal 12 Agustus 2003 Yayasan Pendidikan DDI Al Falah	212.73.09.04.506	D/Kw.21./M
02	MTs Tinco Jl. Pendidikan Desa. Tellu Boccoe Kec. Ponre Kab. Bone Didirikan Tahun 1993 Yayasan Hajar Aswad	212.73.11.11.507	D/Kw.21./M
03	MTs Miftahul Khair Jl. Majene No. 90 Desa. Bonne-Bonne Kec. Mapili Kab. Polmas Didirikan Tanggal 03 Mei 2003 Yayasan H.S. Muhdar Al-Attas	212.73.19.04.508	D/Kw.21./M
04	MTs Insan Unggul Jl. Perintis Kemerdekaan No. 29 Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota. Makassar Didirikan Tanggal 23 Juni 2003 Yayasan Perguruan Tinggi Al-Gazali	212.73.71.11.509	D/Kw.21./M1
05	MTs Miftahul Ulum Jl. Pendidikan Desa Toabo Kec. Papalang Kab. Mamuju Didirikan Tanggal 01 Januari 2004 Yayasan Miftahul Ulum	212.73.21.04.510	D/Kw.21./MT

Makassar, 07 September 2004



Drs. H. Muhammad Said, M.Pd
NIP. 150 221 983